

ABSTRAK

Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*beyond the power*” atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melampaui kewenangan. Dalam kepustakaan hukum, *ultra vires* sering kali disebut juga sebagai *extra vires*, karena *extra vires* juga memiliki makna yang sama dengan *ultra vires* yaitu *beyond the power* atau melampaui kewenangan. Jika sebuah perusahaan melalui organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan diluar kewenangan atau melampaui kewenangan atau cakupan bidang usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan atau badan hukum yang dimaksud, maka perusahaan tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan yang dimaksud sebagai *ultra vires*. Dengan demikian doktrin *ultra vires* menegaskan bahwa Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan diluar apa yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut (*intra vires*).

Pengaturan norma-norma *ultra vires* dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dapat ditemukan dalam pembatasan kewenangan yang diberikan pada organ-organ Perseroan. Bawa yang dimaksud organ dalam Perseroan Terbatas dalam undang-undang yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris vide Pasal 1 angka 2 UUPT. Penerapan doktrin *ultra vires* dapat ditelusuri lebih jauh dalam pemaknaan substansi pengaturan dan penerapan doktrin *ultra vires* atau sering kali dalam praktik diketahui sebagai “*The Ultra Vires Rule*” dalam UUPT dan dalam praktik peradilan.

Putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung menjelaskan maksud pengaturan norma dalam undang-undang serta konsistensinya dalam penerapan dan dalam bidang Hukum Perseroan di Indonesia. Mahkamah Agung dengan putusan-putusannya sebagai gaimana telah dipaparkan tersebut berfungsi sebagai lembaga yang menciptakan unifikasi, menjalankan reformasi dan melaksanakan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya. Putusan Mahkamah Agung ternyata menegaskan bahwa doktrin *ultra vires* dianut dalam pengaturan norma dan penerapannya dalam Hukum Perseroan di Indonesia.

Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan yang dilakukan di hadapan Notaris sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) UUPT, pembatasan-pembatasan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing organ Perseroan yang bersifat *ultra vires* harus dijelaskan kembali oleh Notaris selaku pejabat penegak hukum perdata, agar para pendirian organ Perseroan memahami kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing, serta pembatasan-pembatasan yang

dilakukan terhadap kewenangan tersebut baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam UUPT karena semuanya pelanggaran tersebut berakibat pada tuntutan perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Key words : ultra vires, intra vires.

